

1. JENIS PERATURAN : Keputusan Menteri Perdagangan
 2. NOMOR/TANGGAL : 147/Kp/V/90 (28 Mei 1990)
 3. INSTANSI/LEMBAGA : Departemen Perdagangan
 - 4A. LEMBARAN NEG. NO. /TH: -- 4B. TAMB. LEMB NEG. NO. /TH: --
 - 4C. BERITA NEG. NO. /TH: -- 4D. TAMB. BRT. NEG. NO. /TH: --
 - 5A. JUMLAH HALAMAN : 3 5B. JUMLAH LAMPIRAN: 18
6. T E N T A N G : Perubahan dan Penyempurnaan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 375/KP/XI/1988 Tanggal 21 Nopember 1988.
7. ISI RINGKAS : 1. Untuk mendorong ekspor dan meningkatkan daya saing produk barang jadi di luar negeri, perlu lebih menyempurnakan dan menyederhanakan ketentuan tata niaga impor dengan memperlancar penyediaan barang kebutuhan dalam negeri dan memberikan perlindungan yang wajar serta menyeluruh bagi usaha produksi.
2. Mengubah ketentuan pelaksanaan impor beberapa barang yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 503/Kp/XII/82; 504/Kp/XII/82; 161/Kp/II/83; dan Keputusan Menteri Perdagangan 09/Kp/I/86; 333/Kp/XII/87 375/Kp/XI/88 sehingga menjadi seperti lampiran keputusan ini.
3. Pasal 7 Keputusan Menteri Perdagangan 333/Kp/XII/87 yang telah disempurnakan Keputusan Menteri Perdagangan 375/Kp/XI/88 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
4. Terhadap barang yang diatur dalam keputusan ini, yang L/C atau RIB-nya bertanggal pada atau sebelum tanggal 28 Mei 1990, maka pemasukannya tetap dapat dilaksanakan dengan ketentuan barang yang bersangkutan telah tiba di pelabuhan tujuan Indonesia paling lambat 3 bulan sejak 28 Mei 1990, pengecualian hanya dapat diberikan oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri.
5. Pelanggaran terhadap ketentuan keputusan ini dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan 28 Mei 1990.
8. KEY- WORD : Deregulasi